



LKjIP 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Telp/Fax: (0652) 21343 | Surel: imigrasi.sabang@gmail.com



Daftar Isi

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
SALAM PEMBUKA	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I: PENDAHULUAN	7
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	20
BAB IV: PENUTUP	33
LAMPIRAN	35

Daftar Tabel

Tabel II.1 Sasaran Strategis, IKU dan target Tahun 2022	19
Tabel III.1 Indikator Capaian Layanan Publik Bidang Hukum	21
Tabel III.2 Capaian Pelayanan Publik Tahun 2022	22
Tabel III.3 Capaian Target dan Realisasi LHK IKU 2 SS 2 Tahun 2022	24
Tabel III.4 Indeks Capaian Target dan Realisasi IKU 2 SS 2 Tahun 2022	24
Tabel III.5 Capaian Penegakkan Hukum Keimigrasian Tahun 2022	25
Tabel III.6 Perbandingan Capaian Penegakkan Hukum Tahun 2021-2022	26
Tabel III.7 Penilaian Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022Tahun 2022	28
Tabel III.8 Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022	29
Tabel III.9 Penilaian Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022	30
Tabel III.10 Realisasi Anggaran Per Output	31
Tabel III.11 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	31
Tabel III.12 Realisasi Belanja Per Sumber Dana	32

SALAM PEMBUKA

Hanton Hazali, S.H. M.H. | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Alhamdulillah, Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2022 ini adalah wujud akuntabilitas kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai bentuk transparansi dan sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja instansi pemerintahan.

Dalam laporan ini, disajikan perencanaan kinerja tahun 2022, yang disertai target-targetnya dan realisasinya berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Pertengahan tahun 2022 ini merupakan titik balik bagi dunia untuk kembali berbenah dan *recover* setelah dilanda pandemi yang berkepanjangan, begitu pula dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Tanpa pernah menurunkan tingkat kualitas pelayanan meski dalam masa sulit, setelah pandemi Covid-19 berakhir Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang terus meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang tahun 2022. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang telah berkontribusi positif pencapaian kinerja melalui pencapaian sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab saya.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja selama Tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pimpinan.

Pada tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mendapatkan anggaran sebesar Rp5.136.264.000 yang kemudian direvisi menjadi Rp. 5.120.192.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp5.035.792.037 (98,35%). Anggaran digunakan untuk melaksanakan target prioritas nasional serta pelaksanaan tugas fungsi lainnya. Pencapaian target tersebut juga sejalan dengan target-target yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2022 beserta Indikator Kinerja Utamanya. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif, sehingga menghasilkan capaian- capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (berdasarkan perjanjian kinerja)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 indeks	3,97 indeks	124,06%	Rp1.252.443.000

2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 indeks/ 27 LHK	26 LHK	96,29%	
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0	82,38	96,91%	Rp3.883.821.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0	99,64	110,71%	

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan telah dianggarkan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor SP DIPA-013.06.2.627323/2022 Tanggal 17 November 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam pelaksanaan kegiatannya merealisasikan anggaran tersebut yang dirincikan sebagai berikut:

Belanja	TOTAL BELANJA		
	Pagu	Realisasi	%
RM	Rp. 2.765.667.000	Rp. 2.761.697.058	99.86%
PNBP	Rp. 2.354.525.000	Rp. 2.274.094.979	96.58%
TOTAL	Rp. 5.120.192.000	Rp. 5.035.792.037	98.35%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah kendali Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Sabang dan sekitarnya. Setelah melalui perjalanan yang panjang sejak tahun 1967, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang kembali dibuka pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.01.PR.02.04 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000 tentang dibukanya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Adapun Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Sabang adalah Kota Sabang; (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo) dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar; Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pula kecil disekitarnya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian dibagi ke dalam beberapa bidang, di antaranya Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Bidang Fasilitatif yang terdiri atas Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian dan Urusan Umum.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

2. Fungsi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
- b. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Izin Tinggal Keimigrasian;
- d. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Kepala Urusan Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 3 (tiga) bagian yaitu Urusan Kepagawaian, Urusan Keuangan, dan Urusan Umum.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;

- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

3. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian dan Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bertanggungjawab atas 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Intelijen Keimigrasian dan Subseksi Penindakan Keimigrasian.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagai salah satu dari 125 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai tugas fungsi Pelayanan, Penegakan Hukum dan Keamanan Negara serta Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 23 TAHUN 2019

KEPALA KANTOR
Hanton Hazali, SH, MH
NIP 19721121 199303 1 001

KASUBAG-TATA USAHA
Sufriadi Simanjuntak, S.H
NIP 19720911 200112 1 001

KAUR KEPEGAWAIAN
Muhammad, S.H
NIP 19780117 200012 1 001

KAUR KEUANGAN
Ramlil, S.H
NIP 19730201 200112 1 001

KAUR UMUM
Rustam Hamim, A.Md
NIP 19880809 201012 1 004

KASIALINTALKIM
Ridhuan Wiharja WP, S.H
NIP 19810613 200604 1 001

KASUBSI LANTASKIM
Esmed Engga Jaya, A.Md.Im., S.H
NIP 19900101 200912 1 005

KASUBSI INTALKIM
-
NIP -

KASITIKKIM
Fadli Saputra, S.H
NIP 19810708 200312 1 002

KASUBSI TIKIM
-
NIP -

KASUBSI INFOKIM
-
NIP -

KASINTELDAKIM
Fachryan, A.Md.Im., S.H
NIP 19830528 200212 1 001

KASUBSI INTELKIM
-
NIP -

KASUBSI DAKIM
-
NIP -

**KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL**

D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang selama tahun 2022 menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang dialami antara lain sebagai berikut:

1. Secara geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Sabang sebagai salah satu wilayah terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah oleh laut dengan daratan Sumatera selama 45 menit - 3 jam perjalanan akan mengalami beberapa kendala jaringan dan transportasi akibat cuaca buruk yang mengakibatkan terputusnya akses jalan dapat menghambat pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian baik dalam Pelayanan maupun Penegakan Hukum Keimigrasian;
2. Kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* masih berlangsung hingga pertengahan tahun ini, sedikit banyak menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan penerapan protokol kesehatan dan koordinasi melalui daring membutuhkan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, selain itu *refocusing* untuk kebutuhan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 juga mengharuskan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menyesuaikan program dan kegiatan;
3. Masih terdapat beberapa kendala jaringan pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Versi 2 (SIMKIM V2) dan Aplikasi M-Paspor yang menyebabkan pelayanan keimigrasian seringkali menjadi terhambat;
4. Keterbatasan pegawai pada bidang fasilitatif sehingga banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh satu orang, selain itu masih banyak posisi kepala subseksi yang masih kosong mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Pelaksanaan pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA masih terkendala karena kurang tersedianya koneksi internet yang memadai pada tempat-tempat penginapan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Kemudian tidak berfungsinya Aplikasi APOA juga menjadi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan orang asing;

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2022
RINGKASAN EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2022
BAB I PENDAHULUAN	Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022	Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2022
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
BAB IV PENUTUP	Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2022 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. VISI

Untuk Pada sidang perdana Kabinet Indonesia Maju 24 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi dan misi seluruh kementerian untuk periode 5 (lima) tahun mendatang harus selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menteri tidak dapat memiliki visi dan misi masing-masing dalam menjalankan tugas fungsinya melainkan mengacu pada visi dan misi presiden dan wakil presiden.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mencapai Visi dimaksud, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan, yakni :

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern yang

diharapkan mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka visi dan menteri kementerian/lembaga harus selaras dengan visi-misi presiden dan wakilnya. Sebagai salah satu Unit Eselon I dibawah Kementerian Hukum dan HAM maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, yakni : **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

B. MISI

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM yakni :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.

Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

2. Mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegakan hukum.

3. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian.

Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

- a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);

- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- e. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan isi dan misi. Tujuan tersebut adalah:

1. Terwujudnya kepastian penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel;
2. Terwujudnya penguatan fungsi keimigrasian dalam menunjang keamanan Negara yang stabil;
3. Terwujudnya pelayanan keimigrasian yang prima; dan
4. Terwujudnya peraturan perundang-undangan atau kebijakan keimigrasian yang menunjang pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

D. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh merupakan sasaran strategis yang harus dicapai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditargetkan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang diemban oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yaitu:

1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik;
2. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; dan

3. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memperoleh anggaran sebesar Rp5.136.264.000,- (lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pengalokasian pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis, IKU dan target Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 indeks	Pelayanan Bidang Hukum	Rp1.252.443.000
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 indeks	Penegakkan Hukum	
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0	Tata Kelola Pemerintahan	Rp3.883.821.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2022 dengan realisasi yang telah dicapai pada semester I. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

1. Sasaran Strategis 1

Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perbedaan Perjanjian Kinerja antara tahun 2021 dan 2022, sehingga Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh pada tahun 2021 dan 2022 berbeda.

Capaian kinerja indeks diperoleh melalui survey kepada responden pemohon layanan keimigrasian baik pemohon layanan keimigrasian DPRI maupun pemohon layanan keimigrasian Izin Tinggal terhadap layanan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang dilaksanakan perbulan melalui aplikasi survei.balitbangham.go.id dan selanjutnya dirata-ratakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Keimigrasian pada tahun 2022 adalah sebesar 3,97 indeks dari target sebesar 3,20 indeks sehingga diperoleh capaian sebesar 124,06%.

Tabel III.1 Indikator Capaian Layanan Publik Bidang Hukum

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	-	3.20	3.58	3.97	0%	124.06%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3.97}{3.20} \times 100\% = 124.06 \%$$

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan indikator kinerja utama pada sasaran strategis 1 yang terdapat dalam perjanjian kinerja yaitu “memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik”. Indikator tersebut dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya hanya saja. Capaian kinerja indeks diperoleh melalui survey kepada responden yang dilaksanakan perbulan melalui aplikasi www.survei.balitbangham.go.id dan selanjutnya dirata-ratakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Setelah dirata-ratakan dari nilai perbulan, diperoleh nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian pada tahun 2021 adalah sebesar 3,83 indeks.

Analisa Capaian Kinerja

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum yang telah dilaksanakan telah tercapai dan juga melampaui target yang telah ditentukan. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mendapatkan 3.97 indeks dari 3.20 indeks, sehingga capaian target pada tahun 2022 mencapai 124.06%.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum tahun 2022 mencapai 124.06%, sedangkan pada tahun 2021 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 0%, dikarenakan belum ada target pada tahun 2021, dan juga Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2021 dimulai pada bulan Februari.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian indikator kinerja.

Pelayanan publik yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang didasarkan pada target Sasaran Kinerja Pegawai dan Divisi Keimigrasian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel III.2 Capaian Pelayanan Publik Tahun 2022

No.	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Pelayanan Paspor	700	558	79,71%
2	Pelayanan Izin Tinggal	170	148	87,05%
3	Pelayanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1300	3866	297,38%

1) Pelayanan Paspor

Pelayanan Paspor pada tahun 2022 belum mencapai target dikarenakan masih ada penyekatan sosial dan beberapa negara tujuan wisata ditutup, termasuk untuk melakukan umrah dan haji, dengan target 700 dokumen perjalanan, hanya 558 dokumen yang terbit dengan capaian 79,71%.

2) Pelayanan Izin Tinggal

Pelayanan Izin Tinggal pada Tahun 2022 belum mencapai target karena Indonesia baru memulai membuka pintu perlintasan pada akhir tahun, sehingga hanya Warga Negara Asing yang sudah lama dan menetap di Indonesia yang melakukan perpanjangan dan pembaharuan Izin Tinggal,

dengan target 170 layanan tercapai 148 layanan sehingga target capaian layanan Izin Tinggal adalah 87,05%.

3) Pelayanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Pelayanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu 3866 layanan dari 1300 layanan. Capaian sebesar 297.38% ini merupakan kemajuan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagai salah satu pintu masuk di ujung barat Indonesia, dengan dibukanya kembali Pelabuhan Internasional Sabang pada akhir tahun 2022 telah didatangi 2 kapal pesiar yaitu M.V Azamara Quest dan M.V Seabourn Encore.

2. Sasaran Strategis 2

Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian. Pada tahun 2022 belum terdapat media untuk melakukan Survei Indeks Pengamanan Keimigrasian pada tingkat satuan kerja, sehingga realisasi capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tahun 2022 belum terukur. Jadi untuk penilaian capaian kinerja indikator ini akan lebih difokuskan pada Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022 yang diukur dari terselenggaranya kegiatan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dibandingkan dengan penyelenggaraan kegiatan yang ditargetkan seperti yang terdapat pada kertas kerja. Semakin banyak penyelenggaraan kegiatan yang terlaksana menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tabel III.3 Capaian Target dan Realisasi LHK IKU 2 SS 2 Tahun 2022

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penegakan Hukum Keimigrasian	27 (LHK)	26 (LHK)	96.29 %

Tabel III.4 Indeks Capaian Target dan Realisasi IKU 2 SS 2 Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Indeks Keamanan Keimigrasian	3.11 indeks	0 indeks	0 %

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\sum \text{Target Indeks Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{3.11} \times 100\% = 0 \%$$

Pada Tahun 2022, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum keimigrasian serta menindak pelaku pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Pengawasan keimigrasian terhadap pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau paspor;
- b. Pengawasan terhadap penjamin orang asing dan orang asing yang melakukan kegiatan di wilayah Kota Sabang dalam bentuk observasi, surveillance dan undercover;
- c. Penguatan efektifitas pelaksanaan implementasi pelaporan orang asing oleh pemilik penginapan pada aplikasi APOA;

Pada sasaran strategis 2 yang terdapat dalam perjanjian kinerja antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah “Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI”, Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian. Namun dikarenakan untuk indikator ini belum terdapat media untuk melakukan Survei Indeks Pengamanan Keimigrasian pada tingkat satuan kerja dan juga belum pernah ada sosialisasi terkait dengan tata cara pemenuhan indeks indikator serta juga belum ada petugas dibidang pengamanan keimigrasian yang mengerti akan tata cara pemenuhan indeks indikator, maka penilaian capaian kinerja indikator ini akan lebih difokuskan pada output capaian Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022 yang diukur dari terselenggaranya kegiatan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dibandingkan dengan penyelenggaraan kegiatan yang ditargetkan seperti yang terdapat pada kertas kerja.

Tabel III.5 Capaian Penegakkan Hukum Tahun 2022

No	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
1	Operasi Penyelidikan Intelijen	12	12
2	Operasi Mandiri	4	4
3	Operasi Gabungan	4	4
4	Rapat Koodinasi TimPORA	4	4
5	Tindakan Administrasi Keimigrasian	2	2
6	Penyidikan Keimigrasian	1	0
Total		27	26
		96.29 %	

Analisa Capaian Kinerja

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022
- Operasi Penyelidikan Intelijen dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan sesuai dengan target pada awal tahun 2022;
 - Operasi Mandiri juga telah dilaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan sesuai dengan target yaitu 4 kali kegiatan Operasi Mandiri, sehingga target sudah tercapai;
 - Operasi Gabungan telah dilaksanakan sebanyak 4 kali bersama dengan Tim dari TIMPORA yang meliputi tingkat kecamatan dan Kota Sabang, Operasi juga telah dilaksanakan di Kecamatan Pulo Aceh yang berada di bawah administrasi Kabupaten Aceh Besar. Operasi Gabungan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan target awal;
 - Rapat Koordinasi TIMPORA telah dilaksanakan sebanyak 4 kali bersama dengan Tim dari TIMPORA yang meliputi tingkat kecamatan dan Kota Sabang;
 - Tindakan Administrasi Keimigrasian pada tahun 2022 telah dilaksanakan pada 2 Warga Negara Asing sehingga target telah tercapai;
 - Pada tahun 2021, tidak ada penyidikan tindak pidana keimigrasian yang terlaksana dikarenakan tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, sehingga dari target 1 kegiatan operasi penyidikan tidak ada output yang dicapai.
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Tabel III.6 Perbandingan Capaian Penegakkan Hukum Keimigrasian Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Terselenggaranya Kegiatan Penegakan Hukum Keimigrasian	22	27	20	26	90.90%	96.29%

Dari perbandingan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2021 dapat disimpulkan, antara lain :

- Bahwa Target Kinerja pada tahun 2022 lebih banyak dari tahun 2021 yaitu sebesar 27 LHK;
 - Bahwa Realisasi Kinerja pada tahun 2022 sebesar 26 LHK sedangkan Realisasi Kinerja pada tahun 2021 sebesar 20 LHK, terdapat kenaikan jumlah LHK sebanyak 6 LHK;
 - Bahwa Capaian Kinerja pada tahun 2022 sebesar 96.29% sedangkan Capaian Kinerja pada tahun 2021 sebesar 90.90%, terdapat kenaikan jumlah LHK sebanyak 5.39% LHK.
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, namun dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan progres pencapaian Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian, target indikator kinerja dapat terlampaui. Upaya tersebut antara lain:
- 1) Peningkatan pengawasan keimigrasian terhadap pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau paspor dalam rangka pencegahan TKI Non Prosedural;
 - 2) Peningkatan pengawasan keimigrasian terhadap penyelenggara ibadah haji dan umrah (travel) untuk menghindari kasus penipuan yang dilakukan kepada calon jamaah yang melakukan permohonan penerbitan paspor;
 - 3) Peningkatan Pengawasan dan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam masa pandemi;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi TIMPORA di seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang yang dilaksanakan sampai ke tingkat Kecamatannya.
 - 5) Adanya pemekaran kecamatan di wilayah administrasi Kota Sabang yaitu Kecamatan Sukamakmue membuat Imigrasi mengambil langkah cepat dengan melakukan pembentukan TimPORA tingkat Kecamatan Sukamakmue.

- 6) Peningkatan koordinasi dengan masyarakat dalam hal pelaporan kegiatan orang asing, sehingga pada tahun 2022 telah dilaksanakan 2 Tindakan Admistratif Keimigrasian pada Warga Negara Asing yang melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Sasaran Strategis 3

Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

a. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi

Capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi diukur dengan indeks yang diterbitkan oleh Hasil Panel Evaluasi Tim Kanwil, Tim Eselon I dan Tim Penilai Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Tabel III.7 Penilaian Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022

NO	NAMA KANTOR	PENILAIAN		
		Kanwil	Eselon I	Penilai Internal RB
1	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	98,62	95,72	82,38

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah melalui beberapa tahapan proses penilaian Reformasi Birokrasi, dengan beberapa hasil penilaian yang berbeda pada tahun 2022, hasil tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak ada target Nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2021. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mendapatkan nilai sebesar 98,62 dari Tim Kanwil Kemenkumham Aceh, dan nilai 95,72 dari Tim Eselon I dan nilai 82,38 dari Tim Penilai Internal RB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tabel III.8 Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Nilai Reformasi Birokrasi	85	82,38	96,91%

1) Analisis Perbandingan Target dengan Capaian Tahun 2022

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 belum sesuai dengan target, dengan nilai 82,38 dari nilai 85 target yang telah ditentukan, nilai yang didapatkan mencapai 96,91%, hal ini dikarenakan ada beberapa aspek yang belum mencapai target yaitu permohonan paspor dan Izin Tinggal yang masih menurun dikarenakan pandemi covid dan juga masih tertutupnya beberapa negara tujuan wisata menyebabkan layanan penerbitan paspor juga menurun.

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Belum tercapainya target Nilai Reformasi Birokrasi disebabkan karena beberapa hal, diantaranya; penurunan jumlah pelayanan dan kurangnya inovasi dibidang pelayanan Keimigrasian. Hal ini bisa diatasi dengan adanya pembukaan pintu keluar dan masuk di Pelabuhan Internasional Sabang dan juga meningkatnya jumlah pelatihan dan pendidikan bagi pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang untuk menunjang kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

b. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dengan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Pemantauan anggaran juga dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik dan benar.

Tabel III.8 Penilaian Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90	99,64	110,71%

1) Analisis Perbandingan Target dengan Capaian Tahun 2022

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022 sudah melampaui target, dengan nilai 99,64 dari nilai 90 target yang telah ditentukan, nilai yang didapatkan mencapai 110,71%.

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja
Tercapainya target Nilai Akuntabilitas Kinerja disebabkan karena beberapa hal, diantaranya; meningkatnya pelayanan Izin Tinggal dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mampu melaksanakan penyerapan anggaran dengan baik dan benar.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran tingkat realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2022 dengan realisasi yang telah dicapai pada akhir tahun.

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan menjadi sasaran strategis melalui indikator kegiatan-kegiatan telah dianggarkan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor SP DIPA-013.06.2.627323/2022 Tanggal 17 November 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam pelaksanaan kegiatannya telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp 5.120.192.000. Angka tersebut merupakan hasil revisi pagu belanja pegawai dari jumlah awal sebesar Rp. 5.136.264.000 (Daftar Revisi Terlampir). Anggaran tersebut telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator output kegiatan.

Rincian tingkat realisasi anggaran masing-masing indikator anggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.9 Realisasi Anggaran Per Output Tahun 2022

NO	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	PAGU	REALISASI	%
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1,252,443,000	Rp. 1,225,542,075	97.85 %
1	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Rp. 302,665,000	Rp. 300,450,098	99.27 %
2	Operasi Bidang Keamanan	Rp. 490,130,000	Rp. 470,193,000	95.93 %
3	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Rp. 275,934,000	Rp. 273,801,444	99.23 %
4	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	Rp. 183,714,000	Rp. 181,097,533	98.58 %
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 3,867,749,000	Rp. 3,810,249,962	98.51 %
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 3,334,957,000	Rp. 3,289,252,386	98.63 %
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 251,000,000	Rp. 248,140,000	98.86 %
3	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 91,004,000	Rp. 83,748,526	92.03 %
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 190,788,000	Rp. 189,109,050	99.12 %

Tabel III.10 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Satker	Penerimaan		
	Pagu/Target	Realisasi	%
Kanim Kelas II TPI Sabang	Rp. 364.000.000	Rp. 732.652.360	201.28%

Tabel III.11 Realisasi Belanja Per Sumber Dana

Belanja	TOTAL BELANJA		
	Pagu	Realisasi	%
RM	Rp. 2.765.667.000	Rp. 2.761.697.058	99.86%
PNBP	Rp. 2.354.525.000	Rp. 2.274.094.979	96.58%
TOTAL	Rp. 5.120.192.000	Rp. 5.035.792.037	98.35%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja selama Tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja memiliki bobot dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dalam perjalanannya, ada beberapa program yang harus disesuaikan dengan kebijakan baru dari pimpinan baik di tingkat pusat maupun di wilayah. Dengan disusunnya LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akuntabel terkait kinerja dan anggaran selama Tahun 2022.

Secara umum, pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan program strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan sering kali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan layanan penerbitan paspor, sedikitnya kapal masuk ke perairan indonesia dan berkurangnya wisatawan asing masuk ke indonesia.
2. Terjadinya kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM.
3. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan.

B. SARAN

Agar semakin maksimalnya kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, diharapkan kepada pimpinan di pusat dan wilayah agar melakukan supervisi secara rutin sehingga proses pengontrolan dan feedback dapat dilakukan dengan maksimal. Selanjutnya, dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu ke depan diharapkan agar dilakukan persiapan terutama sumber daya manusianya berupa pendidikan dan pelatihan yang efektif.

LAMPIRAN

REKAP REVISI DIPA TA 2022
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

No.	Keterangan	tanggal revisi	revisi	PAGU		Selisih	Kewenangan
				Semula	Menjadi		
1	Revisi Hal.III dan POK	16/02/2022	-revisi akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran -revisi akun 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan dengan akun 523112 Belanja Barang Persediaan -revisi akun 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Gedung dan bangunan	5.136.264.000	5.136.264.000	NIHIL	Kanwil DJPb
2	REVISI DIPA	08/04/2022	- Revisi dalam rangka penambahan sub komponen H pada Komponen 002 yaitu Honor Bendahara Peerimaan - Revisi detil akun 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yaitu Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 dengan Biaya Pemeliharaan danOperasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Cabin)	5.136.264.000	5.136.264.000	NIHIL	Kanwil DJPb
3	Revisi Hal.III dan POK	14/07/2022	-Revisi administratif berupa perubahan Rencana Dana pada Halaman III DIPA -Revisi dalam rangka perubahan detail akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.136.264.000	5.136.264.000	NIHIL	Kanwil DJPb
4	Revisi Hal.III dan POK	07/10/2022	-Revisi administratif berupa perubahan Rencana Dana pada Halaman III DIPA -Revisi dalam rangka perubahan detail akun	5.136.264.000	5.136.264.000	NIHIL	Kanwil DJPb
5	Revisi Hal.III dan Pemutakhiran data POK	15/11/2022	-Mekanisme revisi adalah Perubahan RPD (Halaman III DIPA) dan pemutakhiran data Revisi POK	5.136.264.000	5.136.264.000	NIHIL	Kanwil DJPb
6	Revisi Pagu Minus	30/11/2022	- Pengembalian Anggaran Berlebih Pada Belanja Pegawai	5.136.264.000	5.120.192.000	16.072.000	Dirjenim
7	Revisi DIPA	27/12/2022	-Pemutakhiran data Hasil Revisi POK	5.120.192.000	5.120.192.000	NIHIL	Satker



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	1,688,744,000	1,076,923,000	0	0	0	0	0	0	0	2,765,667,000
		REALISASI	1,685,083,241 (99.78%)	1,076,613,817 (99.97%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,761,697,058 (99.86%)
		SISA	3,660,759	309,183	0	0	0	0	0	0	0	3,969,942
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	2,103,525,000	251,000,000	0	0	0	0	0	0	2,354,525,000
		REALISASI	0.00%	2,025,954,979 (96.31%)	248,140,000 (98.86%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,274,094,979 (96.58%)
		SISA	0	77,570,021	2,860,000	0	0	0	0	0	0	80,430,021
GRAND TOTAL		PAGU	1,688,744,000	3,180,448,000	251,000,000	0	0	0	0	0	0	5,120,192,000
		REALISASI	1,685,083,241 (99.78%)	3,102,568,796 (97.55%)	248,140,000 (98.86%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	5,035,792,037 (98.35%)
		SISA	3,660,759	77,879,204	2,860,000	0	0	0	0	0	0	84,399,963



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanton Hazali
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Meurah Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sabang, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Aceh



Meurah Budiman
NIP. 19680304 199103 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Hanton Hazali
NIP. 19700211 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.252.443.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.252.443.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.883.821.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 3.883.821.000

Sabang, 3 Januari 2022


 Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah Aceh

 Meurah Budiman
 NIP. 19680304 199103 1 001


 Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

 Anton Hazali
 NIP. 19721121 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanton Hazali

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sabang, 3 Januari 2022

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Hanton Hazali
Hanton Hazali
NIP. 197501121 199303 1 001